

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Banding Nomor : 89-K/PMT- I/BDG/AD/IX/2019 menguatkan putusan Pengadilan Milliter Nomor: 25-K/PM.I- 05/AD/V/2019 sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada tahap penyelidikan dilakukan oleh Ankom, Polisi Militer dan Oditur militer, kemudian lanjut pada tahap penahanan, selajutnya pada tahap penyidikan yang dilanjutkan ke tahap penyerahan perkara, dalam penyerahan perkara ini dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dalam sistem Peradilan Milliter, bagian ketiga dalam dalam proses penegakan Hukum tindak Pidana Narkotika adalah tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Sesuai dengan Aturan Hukum dan pada Putusan Banding Pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Milliter.
2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota TNI dalam penyalahgunaan Narkoba pada Putusan Nomor: 89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019 telah sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Hukuman sudah tepat. Karena dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal secara yuridis, sosiologis, filosofis dan

berdasarkan fakta di persidangan. Sedangkan pertimbangan Hakim secara sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

B. Saran

1. Diharapkan dalam proses penegakan Hukum mulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan Ansum, Polisi Militer Dan Oditur Militer sampai tahap Putusan oleh Pengadilan Militer supaya dapat dilaksanakan dengan cepat, teratur dan sesuai dengan peraturan yang berada.
2. Diharapkan dalam pemberian saksi terhadap anggota yang melakukan tindak Pidana Narkotika yaitu di Hukum yang seberat-beratnya supaya ada efek jera terhadap anggota Militer yang melakukan tindak Pidana Narkotika, karena penulis beranggapan seorang prajurit dan juga sebagai penegak hukum atau aparatur hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik malah melakukan tindak Pidana Narkotika, harus di Hukum.